

KONSUMERISME DAN ISLAM

H. M. Arsyad Almakki

Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalimantan Selatan
maulana26baim@gmail.com

(*) Corresponding Author: maulana26baim@gmail.com

ABSTRACT

Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia, yang berarti bahwa Ketika pendapatan tersedia meningkat, konsumsi juga akan meningkat. sehingga mengonsumsi barang dan jasa dengan perhitungan yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan. Gaya hidup yang mengutamakan keinginan untuk mengonsumsi barang atau jasa secara berlebihan (boros) melahirkan gaya hidup yang konsumtif yang disebut dengan Konsumerisme, yaitu “semangat berbelanja berlebihan yang mengarah kepada pola hidup mewah dengan membelanjakan uang untuk hal-hal yang melebihi kebutuhan yang wajar demi pemuasan keinginan yang imajiner. Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara sederhana. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, di samping merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Norma dasar perilaku konsumsi seorang muslim: Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubadziran, menjauhi berhutang, menjaga asset yang mapan dan pokok, tidak hidup mewah dan boros dan kesederhanaan. Selain itu juga konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar: Prinsip keadilan, Prinsip kebersihan, Prinsip kesederhanaan, Prinsip kemurahan hati, dan Prinsip moralitas. Jadi tujuan dari konsumsi seorang muslim adalah mashlahah dengan kata lain seorang muslim berkonsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya. Tujuan akhirnya adalah meningkatkannya ibadah dan keimanan kepada Allah dan mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (falah).

Consumption is defined as the use of goods and services that directly fulfill human needs. Consumption is influenced by available income, which means that when available income increases, consumption will also increase. thus consuming goods and services with calculations adjusted to the amount of income. A lifestyle that prioritizes the desire to consume goods or services excessively (wasteful) gives birth to a consumptive lifestyle called Consumerism, namely ‘the spirit of excessive shopping that leads to a luxurious lifestyle by spending money on things that exceed reasonable needs for the sake of satisfying imaginary desires’. Islam strongly recommends fulfilling the needs of life in a simple manner. In the view of Islam, economic activity is a demand for life, in addition to being a recommendation that has a dimension of worship. The basic norms of consumption behavior of a Muslim are spending wealth in goodness and avoiding miserliness, not wasting, avoiding debt, maintaining established and basic assets, and not living in luxury and extravagance, and simplicity. In addition, consumption is also controlled by five basic principles: The principle of justice, the principle of cleanliness, the principle of simplicity, the principle of generosity, and the principle of morality. So the purpose of a Muslim's consumption is mashlahah in other words, a Muslim consumes in order to fulfil his needs so as to obtain the highest benefit for his life. The ultimate goal is to increase worship and faith in Allah and gain victory, peace, and prosperity in the hereafter (falah).

KEYWORD	ARTICLE INFO
Konsumerisme, Mashlahah, Falah <i>Consumerism, Mashlahah, Falah</i>	Published: 15 June 2024
	COPYRIGHT
	 © Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang gejolak, fenomena konsumerisme telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konsumerisme, dalam konteks modern, merujuk pada kecenderungan manusia untuk memperoleh dan mengkonsumsi barang dan jasa dalam jumlah besar, bahkan melebihi kebutuhan dasar mereka. Hal ini sering kali dipicu oleh dorongan untuk mengejar gaya hidup yang dianggap prestisius atau mengikuti tren konsumsi yang dipersepsikan sebagai simbol status sosial. Pada awal kelahirannya konsumerisme lebih menekankan pada aspek perlindungan dan pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk lembaga konsumen, yang misinya menjembatani berbagai pihak yang berkepentingan seperti produsen dan konsumen. Namun perkembangan yang dicapai oleh gerakan konsumen tidak dapat mengejar perkembangan hasrat dan selera konsumen yang cenderung berlebihan dan boros. Sebaliknya, hasrat untuk memproduksi yang lebih besar pada produsen juga tidak dapat dikendalikan.¹

Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia.² Bayangkan ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan membayar pada suatu barang yang diproduksi. Meskipun produsen berargumen barang mereka sesuai dengan need konsumen, tetap tidak akan melahirkan demand. Tanpa adanya daya beli konsumen, produksi akan terhenti, dan ekonomi mati.

Tujuan manusia mengonsumsi barang dan jasa adalah untuk menggunakan, memakai, menghabiskan barang dan jasa. Hal ini berarti mengonsumsi barang dan jasa dengan perhitungan yang disesuaikan dengan besarnya pendapatan. Sehingga terjadi keseimbangan antara konsumsi dan perolehan pendapatan. Namun demikian kebutuhan konsumsi tiap orang tidaklah sama. Masing-masing individu atau keluarga memiliki tingkat kebutuhan, perbedaan tersebut membedakan pula pola konsumsi tiap keluarga.³ Dalam realitas empirik, hidup dan matinya sebuah proses ekonomi ternyata tidak sesederhana yang baru saja digambarkan di atas. Sudah tabiat produsen untuk berusaha sekuat tenaga “mengeksplotasi” need konsumen dan mengkonversinya menjadi demand. Dengan

¹ Armaidly Armawi, “Dari Konsumerisme Ke Konsumtivism,” *Jurnal Filsafat* 17, no. 3 (2007): h. 321.

² Michael P. Todaro, *Ekonomi dalam Pandangan Modern* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 213.

³ M. Yusnita, *Pola Perilaku Konsumen dan Produsen* (Semarang: Alprin, 2020), h. 7.

promosi yang gencar, sistem pembayaran yang “merangsang” serta hadiah-hadiah yang ditawarkan, konsumen seakan tidak memiliki alasan untuk tidak memiliki daya beli, sehingga konsumen dapat dikatakan tidak lagi mempertimbangkan fungsi atau kegunaan ketika membeli barang melainkan mempertimbangkan prestise yang melekat pada barang tersebut.

Konsumerisme, dalam pandangan ekonomi adalah gaya hidup yang mengutamakan keinginan untuk mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan (boros). Sifat ini cenderung mengabaikan faktor pendapatan dan ketersediaan sumber daya ekonomi, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama seseorang sebelum melakukan tindakan konsumsi. Dalam tataran yang lebih luas, jika tidak mampu mengendalikan sifat konsumerismenya, tentu akan menjadi bahaya komunal yang sanggup menggulung bangsa ini pada kebangkrutan.

Modernisasi erat kaitannya dengan perilaku konsumtif yang dianut masyarakat secara sadar maupun tidak disadari. Modernisasi memiliki dampak positif salah satunya mempermudah manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, namun juga pada saat ini kebutuhan manusia tidak hanya sekedar dalam mempermudah dirinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari akan tetapi keinginan untuk terlihat “modern” dengan menerapkan perilaku konsumtif melebihi batas kebutuhan bahkan penghasilannya seperti sudah menjadi tren, keinginan untuk terlihat menonjol dan istimewa marak terlihat.⁴

Pada kondisi ini, orang mengkonsumsi barang bukan lantaran butuh secara fungsional, melainkan karena tuntutan *prestige* (gengsi), status, maupun sekedar gaya hidup (*life style*). Ambil contoh, seorang yang sudah membeli mobil mewah bukan lantaran memenuhi kebutuhan fungsional akan alat transportasi, melainkan karena alasan status. Islam mengajarkan untuk tidak boros dan konsumsi harus memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode library research atau studi kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian.⁵ Studi Kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang

⁴ Eddy Rohayedi dan Maulina Maulina, “Konsumerisme Dalam Perspektif Islam,” *Transformatif* 4, no. 1 (2020): h. 32., <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2003), h. 3-5.

pada situasi sosial yang diteliti.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumerisme

Konsumerisme adalah konsep seseorang atau kelompok yang memahami dan mempraktekkan proses penggunaan barang-barang produksi secara berlebihan, tanpa disadari dan terus menerus. Jika mereka menjadikan bisnis sebagai cara hidup, maka mereka berkomitmen pada bisnis, karena cara hidup adalah cara hidup yang menentukan bagaimana seseorang memilih untuk menghabiskan waktu, uang, dan energinya serta mengekspresikan nilai-nilai, minat, dan kesukaannya.⁷

Jean Baudrillard mengatakan bahwa konsumerisme merupakan budaya konsumsi modern dapat menciptakan pergeseran dari *mode of production* menjadi *mode of consumption*, dari rasio menjadi hasrat konsumsi.⁸ Dalam satu sisi konsumsi bisa di pandangan sebagai tindakan individual, di sisi lain bisa juga sebagai tindakan sosial dalam artian cara menandai posisi sosial seseorang.⁹

Konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan yang tersedia, yang berarti bahwa Ketika pendapatan tersedia meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Hal tersebut memberikan dukungan menjadi perilaku konsumtif yang akhirnya bermuara pada paham konsumerisme.¹⁰ Perilaku konsumsi berbasis konvensional merupakan konsumsi yang berorientasi pada pemuasan material semata dengan tidak memberikan keseimbangan ekonomi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹ Tren konsumerisme modern dapat di lihat dalam empat dimensi, yaitu:¹²

- a. Individualisme mengacu pada keinginan individu untuk melampirkan nilai yang sangat tinggi pada tindakan mereka sendiri bersama dengan hak untuk memilih pendapat mereka sendiri tentang “kebenaran abadi” dan untuk menggantikan “guru” atau “yang tercerahkan” dalam menemukan apa yang mereka inginkan (keinginan) dibandingkan dengan apa yang mereka butuhkan (kebutuhan).
- b. Pluralisme mencakup pola-pola sikap terhadap masyarakat, sebagai anggota dari berbagai kelompok sosial, sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki hak untuk memiliki

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 291.

⁷ Fithri Dzikrayah, “Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Food and Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Al-Muamalat* 7, no. 1 (2020): h. 28.

⁸ Jean P. Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, terj. Wahyunto (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 45.

⁹ Indra Setia Bakti, Nirzalin Nirzalin, dan Alwi Alwi, “Konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard,” *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13, no. 2 (2019): h. 147., <https://doi.org/10.24815/jsu.v13i2.15925>.

¹⁰ Keynes, yang dikutip Sjeddie R. Watung, *Literasi Ekonomi dan Modernitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 3-4.

¹¹ Aulia Syafitri Yasmin dkk., “Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): h. 95., <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.109>.

¹² Godazgar, yang dikutip Muhammad Fathrul Quddus, “Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam,” *MALIA* 13, no. 1 (2021): h. 46-47.

pendekatannya sendiri terhadap “kebenaran” sepanjang dikaitkan dengan kemajemukan dunia.

- c. Hedonisme mencakup tindakan, sikap, dan keinginan individu yang terobsesi dengan pemuasan keinginan, kenikmatan yang mewakili prestise, pencarian kesenangan dan waktu luang. Contoh paling jelas adalah seperti membeli barang lebih banyak, makan makanan lebih banyak, dan lain sebagainya.
- d. Romatisisme menunjukkan seberapa jauh individu berpaling dari apa yang mereka anggap sebagai dunia yang tidak menarik untuk memikirkan kesenangan yang lebih besar yang dapat ditawarkan skenario imajinatif. Dunia seni mereka yang imajiner, ilusi, menekankan keunikan individu, ekspresi diri dan pengalaman diri, disertai oleh prinsip etika pengembangan diri yang menolak gagasan tentang status bersama yang dimiliki oleh semua manusia.

Konsumen (pembeli atau pemakai) dalam bahasa Arab dikenal *Mustary* (pembeli). Dalam format kamus yang berbeda, Kamus Indonesia-Arab memuat kata *al-Mustahlik* (konsumsi).¹³ Untuk kata boros, berlebih-lebihan, al-Quran sering menggunakan kata *israf*¹⁴ dan *tabdzir*.¹⁵

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ¹⁶

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebih. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih.”

اِنَّ الْمُبْدِرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا¹⁷

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Alih bahasa kata “boros” dalam Kamus Inggris-Indonesia, adalah *extravagant* (berlebih-lebihan, mewah),¹⁸ *lavish* (menghambur-hamburkan)¹⁹ dan *wasteful* (boros, royal).²⁰ Berbeda dengan consumer yang berarti konsumen dan pemakai. Dalam pemakaian bahasa, kata boros sering

¹³ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Muashirah* Juz. 3 (Mesir: Alim Al-Kutub, 2008), h. 2359.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 25 ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 628. Lihat juga Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Muashirah* Juz. 2 (Mesir: Alim Al-Kutub, 2008), h. 1059.

¹⁵ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Muashirah* Juz 1 ..., h. 178.

¹⁶ QS. Al-A'raf: 31. “Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia,” 2019.

¹⁷ QS. Al-Isra: 27. “Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia.”

¹⁸ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 21 ed. (Jakarta: PT Gramedia, 1995), h. 227.

¹⁹ Ibid., h. 350.

²⁰ Ibid., h. 637.

dikonotasikan dengan konsumerisme. Konsumerisme adalah sebagai gaya hidup yang konsumtif, yaitu “semangat berbelanja berlebihan yang mengarah kepada pola hidup mewah dengan membelanjakan uang untuk hal-hal yang melebihi kebutuhan yang wajar demi pemuasan keinginan yang imajiner.”²¹

Perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku ini lebih banyak dipengaruhi oleh nafsu yang semata-mata untuk memuaskan kesenangan serta lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan matang seorang akan mudah melakukan pengeluaran demi memenuhi keinginannya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pokoknya sendiri.²²

Konsumsi atau pemanfaatan merupakan hal penting dalam pengolahan kekayaan. Pemanfaatan adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Penggunaan harta harus diarahkan pada pilihan yang baik dan tepat agar kekayaan dapat dimanfaatkan pada jalan sebaik mungkin.

Islam mengajarkan aturan-aturan segenap perilaku manusia, termasuk konsumsi. Manusia diatur agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa kemaslahatan hidupnya. Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau yang telah tersedia di alam dunia. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dalam Islam diatur supaya digunakan secara baik. al-Qur'an secara jelas memberi petunjuk tentang penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat, serta melarang pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting.²³ Islam sangat menganjurkan pemenuhan kebutuhan hidup secara sederhana. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi merupakan tuntutan kehidupan, di samping merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Dalam perspektif Islam, konsumerisme dipandang sebagai perilaku yang harus dihadapi dengan bijak dan kritis. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan harta benda yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, sikap dan tindakan dalam menghadapi fenomena konsumerisme haruslah selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Konsumen muslim tidak hanya menekankan aspek duniawi semata. Kemanfaatan konsumsi di dunia harus memiliki nilai ibadah. Konsumen muslim selalu dapat menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dalam mencapai ridha Allah, karena semua yang dihasilkan kemudian dikonsumsi ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih besar (*al-maslahat al-ummat*).

²¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 230.

²² Abdur Rohman, “Budaya Konsumerisme dan Teori Kebocoran di Kalangan Mahasiswa,” *KARSA* 24, no. 2 (2016): h. 240., <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.894>.

²³ Bustanul Arifin dan Moh Ulumuddin, “Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi pada Perilaku Konsumsi,” *At-Tahdzib* 12, no. 1 (2024): h. 15.

Kebutuhan dan Keinginan

Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki barang atau jasa bisa muncul karena factor kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun barang.²⁴ Seseorang berkonsumsi karena ingin memenuhi keinginannya sehingga dapat mencapai kepuasan yang maksimal. Inilah yang sering terjadi sekarang ini, orang lebih banyak memenuhi keinginannya dari pada kebutuhannya.

Menurut ekonomi konvensional tujuan seorang konsumen adalah mencari kepuasan setinggi-tingginya (*maximization of utility*) sehingga jenis kualitas dan kuantitas benda ekonomi yang akan dikonsumsi adalah yang dapat memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen.²⁵ Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang.²⁶ Upaya konsumen untuk mencapai kepuasan maksimum hanya akan dibatasi oleh jumlah anggaran keuangan yang dimilikinya, sehingga seseorang dapat mengkonsumsi apa saja tak peduli itu baik atau tidak sepanjang anggarannya memadai untuk itu. Sebab masing-masing individu memiliki minat (*interesting*) tersendiri serta standarisasi yang berbeda terhadap suatu barang/jasa. Akibatnya manusia cenderung menambah dan terus bertambah mengkonsumsi sesuatu. Bahkan bisa jadi mengakibatkan sikap yang serakah dan tidak mengenal batasan.²⁷

Islam menolak perilaku manusia untuk selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus. Keinginan manusia didorong oleh sesau kekuatan dari dalam diri manusia yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan yang lainnya (sangat subyektif). Keinginan seringkali tidak sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini di sebut dengan jiwa atau hawa nafsu yang memang menjadi penggerak utama seluruh perilaku manusia.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا²⁸

“dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya, lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

²⁴ Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 130.

²⁵ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 121.

²⁶ Ibid, h. 127.

²⁷ Dzikrayah, “Perilaku Konsumen Muslim ...”, h. 28.

²⁸ QS Asy-Syams: 7-10. “Al-Qur’an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia,”

Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka amat logis jika keinginan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula. Dalam ajaran islam manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (mashlahah) dan bukan (mudharat) bagi kehidupan dunia dan akhirat. Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan dapat disebut dengan kebutuhan.²⁹

Jadi tujuan dari konsumsi seorang muslim adalah mashlahah dengan kata lain seorang muslim berkonsumsi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya.

Perbedaan Mashlahah dengan Utility

Sebagaimana diatas bahwa tujuan konsumsi seorang Muslim bukanlah mencari utility, melainkan mencari mashlahah. Konsep utility atau kepuasan sangat berbeda dengan konsep mashlahah atau kemanfaatan yang menjadi tujuan dalam konsumsi yang islami. Berikut perbedaan mendasar antara keduanya:³⁰

- a. Konsep utility bersifat sangat subyektif karena bertolak dari pemenuhan *want* yang memang bersifat subyektif. Sementara itu, konsep mashlahah relative lebih obyektif karena bertolak dari pemenuhan *need* yang memang relative lebih obyektif dibanding *want*.
- b. Mashlahah individual akan relatif konsisten dengan dengan mashlahah sosial, sementara utilitas individual sangat mungkin berseberangan dengan utilitas social.
- c. Jika mashlahah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi maka arah pembangaunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama. Hal ini akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pencapaian tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan hidup. Hal ini berbeda dengan utilitas, dimana konsumen mengukurnya dari pemenuhan want-nya sementara produsen dan distributor dari tingkat keuntungan yang dapat diperolehnya, sehingga berbeda tujuan dan arah yang ingin dicapainya.
- d. Mashlahah merupakan konsep yang lebih terukur dan dapat diperbandingkan sehingga lebih mudah disusun prioritas dan tahapan dalam pemenuhannya. Hal ini mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Konsumsi Menurut Islam

Menurut Yusuf Qardhawi ada beberap norma dasar yang hendaknya menjadi landasan dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Norma dasar tersebut antara lain:³¹

²⁹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami ...*, h. 124.

³⁰ Ibid, h. 126.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan etika ekonomi Islam*, terj. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 138.

a. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun, memiliki harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan keashlahatan umum, yang memang tidak sempurna kecuali dengan harta yang dijadikan Allah bagi manusia sebagai batu pijakan. Konsekuennya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah kewajiban.

Dalam memanfaatkan harta manusia harus mengikuti ketentuan yang telah digariskan Allah melalui syariat Islam, di mana dari segi sasaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanfaatan harta untuk kepentingan ibadah (*fi sabilillah*) dan pemanfaatan harta untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga.

Pemanfaatan harta untuk kepentingan ibadah menjadi salah satu tolak ukur ketakwaannya seseorang dan sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah banyak memberikan perintah hal ini dalam al-Qur'an dan disampaikan dengan berbagai gaya bahasa (yang masing-masing menunjukkan tingkat kepentingan).

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ³²

“Mengapa kamu tidak menginfakkan (hartamu) di jalan Allah, padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan (balasan) yang baik kepada mereka masing-masing. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pemanfaatan harta untuk ibadah ini meliputi jenis belanja yang demikian luas sehingga kita tidak boleh kikir, namun tidak boleh berlebihan atau melampaui batas. Batas untuk ini adalah besarnya belanja untuk kebutuhan diri dan keluarga. Hal ini berarti memanfaatkan harta untuk kepentingan diri dan keluarga juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ³³

³² QS al-Hadid: 10. “Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia.”

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

b. Tidak melakukan kemubadziran

Seorang muslim senantiasa membelanjaka hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (*israf/wastefull*). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Sikap ini dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan harta di hadapan Allah, sebagaimana sabda Nabi saw:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فَيَمَّا أَتْلَاهُ³⁴

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.”

c. Menjauhi berhutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Kebiasaan berutang pada dasarnya menunjukkan rasa kurang bersyukur kepada Allah serta akan mendorong perilaku konsumtif. Terdapat banyak hadits yang menggambarkan buruknya perilaku suka berutang ini. Nabi bersabda:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ³⁵

“bagi syuhada akan dihapuskan seluruh dosa mereka kecuali utang-piutang (yang belum mereka bayar).”

³³ QS al-Baqarah: 215. Lihat juga al-Baqarah: 219. “Al-Qur’an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia.”

³⁴ At-Tirmidzi, *Jaami’ At-Tirmidzi* (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.), h. 396.

³⁵ Muslim Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Thaybah, 2006), h. 912.

d. Menjaga asset yang mapan dan pokok

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual aset-aset yang mapan dan pokok – misalnya rumah tinggal atau lahan pertanian yang dimilikinya – kecuali terpaksa. Nabi mengingatkan, jika terpaksa menjual aset maka hasilnya jangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hendaknya digunakan untuk membeli aset lain agar berkahnya tetap terjaga. Nabi bersabda:

مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِيئًا أَنْ لَا يُبَارَكَ فِيهِ³⁶

“Barang siapa menjual rumah atau tanah, kemudian tidak menggunakan hasil penjualannya untuk membeli yang sejenisnya, maka baginya dia tak layak mendapatkan berkah.”

e. Tidak hidup mewah dan boros

Kemewahan dan peborosan, yaitu menenggelamkan diri ke dalam kenikatan dan bermegah-megahan, sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama, karena menjauhkan diri dari Allah. Kemewahan akan merusak masyarakat, karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.

Memang standar kemewahan antara satu dengan lainnya tidak sama. Namun demikian, Islam telah memberikan contoh kemewahan ini seperti : pemakaian emas dan perak untuk perlengkapan atau hiasan rumah, kasur dari bahan kain sutra murni, elang dan pakaian sutra bagi laki-laki, dan lain-lain.

Pemborosan berarti menghamburkan harta tanpa ada keashlahatan atau tanpa mendapatkan pahala, sedangkan lawan dari pemborosan adalah kikir. Al-Qur'an memuji orang yang memiliki sikap pertengahan diantara keduanya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا³⁷

“Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.”

Al-Qur'an mengancam sikap pemborosan sebagaimana yang berbunyi:

..... وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا³⁸

³⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.), h. 269.

³⁷ QS al-Furqan: 67. “Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia.”

“..... Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Pemborosan ini biasanya mencakup hal: pertama, membelanjakan untuk yang dilarang agama; kedua, membelanjakan untuk hal yang diperbolehkan agama; ketiga, membelanjakan untuk hal yang dimubahkan oleh agama.

f. Kesederhanaan

Sikap hidup yang sederhana sangat dianjurkan oleh Islam. Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji, bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana juga dilakukan untuk menjaga kemashlahatan masyarakat luas, sebagaimana yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin al-Khattab ketika melarang rakyatnya untuk mengonsumsi daging selama dua hari berturut-turut karena persediaan daging tidak mencukupi seluruh Madinah.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu:³⁹

1. Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah.

2. Prinsip kebersihan

Syariat yang kedua ini tercantum dalam al-Qur'an maupun sunnah tentang makanan. Ia harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor atau pun menjijikkan sehingga merusak selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat.

3. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Dalam surat al-Ma'idah (5): 87, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ⁴⁰

³⁸ QS al-Isra': 26-27. "Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia."

³⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 45-48.

⁴⁰ QS. Al-Ma'idah: 87. "Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia."

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat memengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula, apabila perut diisi secara berlebih-lebihan tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Praktik mematangkan jenis makanan tertentu dengan tegas tidak dibolehkan dalam Islam.

4. Prinsip kemurahan hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan, karena kemurahan hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintah-Nya. Dalam surat al-Ma'idah (5): 96, Allah berfirman:

أَحَلَّ لَكُم صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ⁴¹.

“Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”

5. Prinsip moralitas

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman langsung tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan bersyukur kepada-Nya setelah makan. Dengan demikian, ia akan merasakan kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia.

Dalam Islam, konsumsi dibangun di atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Sehingga seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang, manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Ketika konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan,

⁴¹ QS. Al-Ma'idah: 96. “Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementrian Agama Republik Indonesia.”

maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Islam melihat aktifitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpulkan pahala menuju al-falâh (kebahagiaan dununia dan akhirat). Demikian pula dalam masalah motif konsumsi, pada dasarnya adalah mashlahah (*public interest or general human good*) kebutuhan dan kewajiban. Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya berdasarkan dengan ketentuan al-Quran dan al-Hadits sehingga akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (*falah*).⁴²

KESIMPULAN

Yang melatar belakangi orang untuk konsumsi adalah keinginan dan kebutuhan. Keinginan bertolak dari pemenuhan *want* sedangkan kebutuhan bertolak dari pemenuhan *need*. Islam tidak melarang untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan selama mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan madharat. Konsumsi menurut Islam adalah konsumsi yang berlandaskan al-Quran dan Hadits. Diantaranya: membelanjakan harta untuk kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak melakukan kemubadziran serta sederhana. Selain itu juga konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip dasar: Prinsip keadilan, Prinsip kebersihan, Prinsip kesederhanaan, Prinsip kemurahan hati, dan Prinsip moralitas. Sehingga aktifitas ekonomi seorang Muslim akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (*falah*)

⁴² Abdur Rohman, "Budaya Konsumerisme ...", h. 246.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thaybah, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag In MS. Word, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia," 2019.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.
- Arifin, Bustanul, dan Moh Ulumuddin. "Relevansi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi pada Perilaku Konsumsi." *At-Tahdzib* 12, no. 1 (2024): 13–23.
- Armawi, Armaidy. "Dari Konsumerisme Ke Konsumtivisme." *Jurnal Filsafat* 17, no. 3 (2007): 314–23.
- At-Tirmidzi. *Jaami' At-Tirmidzi*. Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.
- Bakti, Indra Setia, Nirzalin Nirzalin, dan Alwi Alwi. "Konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 13, no. 2 (2019): 147–66.
- Dzikrayah, Fithri. "Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Konsumsi Food And Beverage Pada Masa Pandemi Covid-19." *Al-Muamalat* 7, no. 1 (2020): 23–34.
- Echols, John M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. 21 ed. Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- Fathrul Quddus, Muhammad. "Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam." *MALIA (TERAKREDITASI)* 13, no. 1 (28 Desember 2021): 43–60. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>.
- Jean P. Baudrillard. *Masyarakat Konsumsi*. Diterjemahkan oleh Wahyunto. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dawaliyah, t.t.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan praktek Ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. 25 ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan etika ekonomi Islam*. Diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husein. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rohayedi, Eddy, dan Maulina Maulina. "Konsumerisme Dalam Perspektif Islam." *Transformatif* 4, no. 1 (2020): 31–48. <https://doi.org/10.23971/tf.v4i1.1900>.
- Rohman, Abdur. "Budaya Konsumerisme dan Teori Kebocoran di Kalangan Mahasiswa." *KARSA* 24, no. 2 (2016): 237–53. <https://doi.org/10.19105/karsa.v24i2.894>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Todaro, Michael P. *Ekonomi dalam Pandangan Modern*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Muashirah*. Mesir: Alim Al-Kutub, 2008.

- Watung, Sjeddie R. *Literasi Ekonomi dan Modernitas Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Yasmin, Aulia Syafitri, Nisa Alifatuhzzahra, Cut Dila Sari, Henny Setyany, dan Rizqa Amelia. "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2023): 94–104. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.109>.
- Yusnita, M. *Pola Perilaku Konsumen dan Produsen*. Semarang: Alprin, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2003.